



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR : 2/HK.03.1/5310/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 92) huruf c, Satuan Tugas Unit Kerja Eselon III di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;;
- b. bahwa untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai yang efektif dan efisien, perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 513);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658368/2022 tanggal 17 November 2021;

2. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 01/PK.01-BA/5310/Kab/I/2022 tanggal 6 Januari 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terdiri dari unsur Komisioner dan Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai yang namanya sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai dalam rangka Pengendalian Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai, setiap bulan/triwulan/semester, sebagaimana

terlampir dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Bagian Anggaran 076 Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

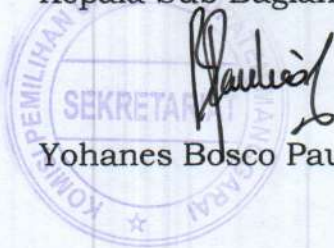
Ditetapkan di Ruteng
Pada tanggal 06 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

ttd.

THOMAS AQUINO HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yohanes Bosco Paulino R. H.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR : 2/HK.03.1/5310/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022

SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Thomas Aquino Hartono	Ketua	Pengarah
2.	Yohanes Sunardianto Gampung	Anggota	Pengarah
3.	Maria Susanti Kantur	Anggota	Pengarah
4.	Albertus Kurman Efendi	Anggota	Pengarah
5.	Rikardus Jemmi Pentor	Anggota	Pengarah
6.	Gregorius Marianus Brending Peri	Sekretaris	Penanggung jawab
7.	Yohanes Bosco Paulino R. H.	Kasubag Hukum	Ketua
8.	Maksimianus Warronsah	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
9.	Oswaldus Romanus Soba	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota
10.	Hieronimus Daput	Kasubag Program dan Data	Anggota
11.	Vitalis Bin Ismail	Staf	Pelaksana

Ditetapkan di Ruteng

Pada tanggal 06 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

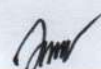
ttd.

THOMAS AQUINO HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yohanes Bosco Paulino R. H.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR : 2/HK.03.1/5310/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022.

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

No	Jabatan	Uraian Tugas
1	Pengarah	1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Manggarai. 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
2	Penanggungjawab	Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Manggarai.
3	Ketua	1. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan KPU Kabupaten Manggarai. 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Manggarai.
4	Sekretaris	1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan. 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP. 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan.
5	Anggota	1. Membuat laporan kegiatan satuan tugas secara berkala kepada Penanggung jawab



Ditetapkan di Ruteng

Pada tanggal 06 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

ttd.

THOMAS AQUINO HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yohanes Bosco Paulino R. H.